

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, mengenai pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak studi kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang menjadi daerah penelitian ini, kiranya dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu pemberitahuan kehendak nikah; pemeriksaan dokumen perkawinan; pengumuman kehendak nikah di tempat melakukan pendaftaran nikah; pelaksanaan akad nikah; penandatanganan akta nikah; penyerahan buku nikah; dan pengadministrasian peristiwa nikah.
2. Realitas pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks sistem hukum perkawinan, negara atau pemerintah hanya dapat melindungi perempuan sebagai istri dan anak-anak apabila peristiwa nikah tersebut dilakukan secara sadar sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, untuk pernikahan yang tidak dicatatkan, pemerintah tidak dapat melindungi status pernikahan, harta gono-gini, warisan, dan hak-hak lain yang timbul dari pernikahan. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah adalah melalui permohonan itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai landasan legalitas perkawinan.
2. Pemerintah perlu mengatur mekanisme dan persyaratan pencatatan perkawinan secara jelas dan tegas, agar tidak terjadi penyalahgunaan dispensasi kawin, nikah siri ataupun nikah di bawah tangan.
3. Kepada mahasiswa khususnya program studi Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syaksiyyah) Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, peneliti masih merasa kurang dalam penelitiannya, sehingga peneliti berharap penelitiannya kelak ada yang melanjutkannya.

